

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON. umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan wiaraswasta, bertempat tinggal di TOLITOLI, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti tulis dan saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan penetapan curator (pengampu) tertanggal 7 Maret 2013 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli, tertanggal 7 Maret 2013 dengan Register Nomor 07/Pdt.P/2013/PA.Tli. dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri BAPAK KANDUNG PEMOHON (meninggal pada 29 November 2011) dan IBU KANDUNG PEMOHON (meninggal pada 17 Juni 2012);
2. Bahwa orang tua Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 3 Oktober 1971 di Tolitoli;

3. Bahwa dari perkawinan tersebut, Balagais Mokodompit dan Baeduri Inggai

dikaruniai dua orang anak, masing-masing:

- a. ANAK I, lahir di Palu, 27 Mei 1977;
- b. ANAK II/PEMOHON, lahir di Tolitoli, 8 Mei 1982

4. Bahwa anak yang bernama ANAK I tersebut di atas, sejak kecil sampai sekarang dalam keadaan cacat mental atau tidak cakap dalam bertindak hukum (onbekwaam), sehingga terus-menerus dalam keadaan curatele (butuh pengampu);

5. Bahwa untuk kepentingan perlindungan, kepentingan lahiriah serta untuk kepentingan hak-hak saudara Pemohon yang bernama ANAK I, yang dalam keadaan cacat mental, maka Pemohon memohon pada Pengadilan Agama Tolitoli melalui majelis hakim untuk ditetapkan sebagai curator/ pengampu dari saudara ANAK I tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kiranya Pengadilan Agama Tolitoli menetapkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (PEMOHON/ANAK II) sebagai pengampu/ curator, atau wali dari ANAK I/SAUDARA KANDUNG PEMOHON dalam segala kepentingan hidup dan dalam melakukan tindakan hukum ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap di persidangan ;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakannya permohonan Pemohon, oleh Pemohon menyatakan bahwa ia tetap pada Permohonannya;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon menyerahkan

alat bukti tulis berupa:

1. Fotokopi surat keterangan silsilah keluarga, atas nama ANAK I dan ANAK II/PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, kemudian diberi kode P1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, atas nama BAPAK KANDUNG PEMOHON dan IBU KANDUNG PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tolitoli, Kabupaten Buol-Tolitoli, pada tanggal 3 Oktober 1971, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, kemudian diberi kode P2.
3. Fotokopi akta kelahiran atas nama:
 - ANAK I, lahir di Palu tanggal 27 Mei 1977, diterbitkan oleh Pegawai Pencatatan Sipil Palu, kemudian disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kelas I Palu, pada tanggal 13 Desember 1985.
 - ANAK II/PEMOHON, lahir di Tolitoli tanggal 8 Mei 1982, diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Buol-Tolitoli, pada tanggal 15 Juni 1995.

Kedua akta kelahiran tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermeterai cukup, kemudian di beri kode P3 dan P4.

4. Surat Keterangan Kematian atas nama BAPAK KANDUNG PEMOHON, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatatan Sipil Palu, kemudian disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kelas I Palu, pada

bermeteri cukup, kemudian diberi kode P5.

5. Surat Keterangan Kematian atas nama IBU KANDUNG PEMOHON, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Tolitoli pada tanggal 27 Juni 2012. Telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterei cukup, kemudian diberi kode P6.

6. Surat Keterangan atas nama ANAK I, yang dikeluarkan oleh Dokter Rumah Sakit Umum Mokopido Kabupten Tolitoli, pada tanggal 6 Maret 2013. Telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterei cukup, kemudian diberi kode P7.

Bahwa selain alat bukti tulis tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan tiga orang saksi, yang memberikan keterangan secara terpisah, masing-masing:

1. SAKSI I, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tante/ bibi Pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui secara jelas silsilah keluarga Pemohon dan kakak kandungnya yang bernama ANAK I.
- Bahwa Pemohon hanya memiliki seorang saudara kandung yaitu ANAK I.
- Bahwa kedua orang tua Pemohon dan saudaranya, ANAK I, telah meninggal, ayah mereka yang bernama BAPAK KANDUNG PEMOHON meninggal sekitar tahun 1985, adapun ibu mereka yang bernama IBU KANDUNG PEMOHON meninggal pada tahun 2012.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, ANAK I sejak kecil mengalami gangguan jiwa atau cacat mental, sepeninggal ayah mereka, Pemohon dan Ibu mereka yang merawat ANAK I, namun sepeninggal ibu mereka, perawatan diri ANAK I sepenuhnya dilakukan oleh Pemohon.
- Bahwa untuk keperluan makan, perawatan diri ANAK I semua atas bantuan Pemohon.
- Bahwa saat ini Pemohon telah beristri, namun hal itu tidak mengubah perhatian Pemohon terhadap ANAK I, bahkan istri Pemohon seringkali turut merawat ANAK I.
- Bahwa Pemohon adalah adik yang baik, bertanggung jawab serta mampu merawat ANAK I dengan baik.
- Bahwa Pemohon adalah sosok yang ulet bekerja, serta tidak boros membelanjakan harta, termasuk terhadap harta-harta peninggalan orang tua mereka.
- Bahwa karena ANAK I cacat mental sehingga segala perbuatan hukum yang ia akan lakukan harus diwakilkan kepada Pemohon, dan Pemohon adalah orang yang dapat dipercaya akan hal itu.

2. SAKSI II, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan saudaranya yang bernama ANAK I.
- Bahwa dahulu ayah Pemohon adalah atasan saksi di kantor, sehingga sejak kecil saksi bergaul dan mengenal keluarga Pemohon.
- Bahwa Pemohon memiliki seorang kakak bernama ANAK I.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa kedua orang tua Pemohon dan ANAK I telah meninggal dunia.
- Bahwa sepengetahuan saksi, ANAK I saat kecil pernah mengalami demam tinggi sampai step, hal itu kemudian berpengaruh pada kesehatan ANAK I sampai sekarang. Sekarang ANAK I menderita penyakit ayan/ epilepsy serta mengalami gangguan mental.
- Bahwa setelah ibu mereka meninggal dunia, seluruh keperluan ANAK I dilakukan dengan bantuan Pemohon, seperti mandi, makan dan membersihkan diri, bahkan istri Pemohon turut membantu melakukan hal itu.
- Bahwa Pemohon adalah saudara yang perhatian dan bertanggung jawab terhadap kakaknya, Pemohon juga memiliki perilaku yang baik serta tidak boros dalam membelanjakan harta, termasuk harta peninggalan orang tua mereka.

3. SAKSI III, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon.
- Bahwa Pemohon memiliki seorang kakak bernama ANAK I yang mengalami gangguan jiwa.
- Bahwa kedua orang tua Pemohon telah meninggal, sehingga pemeliharaan dan perawatan ANAK I seperti makan dan mandi semua dilakukan oleh Pemohon dan istrinya.
- Bahwa ANAK I yang cacat mental jarang berada di rumah, ANAK I memiliki kebiasaan suka berjalan.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah adik/ saudara yang bertanggung jawab penuh terhadap kakaknya, taat beragama serta berperilaku baik, sehingga wajar jika dijadikan wali dari ANAK I.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal yang terdapat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan beberapa alat bukti tulis dan bukti saksi sebanyak tiga orang, yaitu SAKSI I, SAKSI II dan SAKSI III.

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tulis yang diserahkan oleh Pemohon, keseluruhan alat bukti surat tersebut adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat dan di hadapan pejabat yang berwenang, sehingga alat bukti tersebut digolongkan sempurna (vollendig) dan mengikat (bindende).

Menimbang, bahwa ketiga saksi Pemohon tersebut menerangkan secara terpisah atas pengetahuannya mengenai kondisi saudara kandung Pemohon sehingga yang bersangkutan membutuhkan seorang curator/ pengampu dalam hal ini tidak lain adalah satu-satunya saudara kandung yang bersangkutan atau Pemohon, keterangan mereka bersesuaian antara satu dengan yang lain dan mendukung dalil permohonan Pemohon, setelah diteliti telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian, oleh karena itu dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa mengenai pengangkatan pengampu/ curator diatur dalam pasal 263- 269 RBg, pasal tersebut mensyaratkan keluarga terdekat untuk diangkat sebagai pengampu untuk mengurus orang dewasa yang akalnya terganggu, termasuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menurus harta bendanya. Adapun pengampu tersebut bukanlah orang yang berkelakuan

buruk, boros dan membahayakan orang lain di sekitarnya. Sehingga apabila kelak

pengampu tersebut melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang dari sebab ia

diangkat sebagai pengampu, maka hak pengampuannya dapat dihentikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

Tentang Hak Asasi Manusia, mengenai orang yang cacat mental, menyangkut

perawatan, pendidikan dijamin oleh negara hal itu dimaksudkan agar yang bersangkutan

mendapatkan kehidupan yang layak sesuai martabat kemanusiaannya, dapat

meningkatkan percaya diri dan meningkatkan partisipasinya dalam kehidupan

berbangsa dan bernegara.

Menimbang, bahwa apa yang telah dilakukan oleh Pemohon terhadap saudara

ANAK I telah sesuai dengan apa yang ditentukan oleh undang-undang serta telah

memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal RBg tersebut di atas. Adapun

alat bukti surat dan saksi yang dihadirkan Pemohon dinilai telah memenuhi batas

minimal pembuktian, sehingga permohonan Pemohon dinilai terbukti. Maka majelis

hakim menilai bahwa Pemohon dapat diangkat sebagai pengampu/ curator dari saudara

ANAK I.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon selanjutnya bertindak sebagai

pengampu/ curator dari saudara ANAK I, olehnya Pemohon bertanggung jawab

sepenuhnya atas diri saudara ANAK I serta kepengurusan harta milik saudara ANAK I.

Sehingga setiap perbuatan hukum mengenai pribadi dan harta saudara ANAK I,

misalnya dalam melakukan jual beli, utang piutang hibah dan sebagainya dapat

diwakilkan kepada Pemohon selaku curator.

Menimbang, bahwa salah satu asas hukum perdata yaitu beracara dikenakan

biaya, sebagaimana dalam pasal 145 RBg, sehingga biaya dalam perkara ini dibebankan

kepada Pemohon.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang

berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (PEMOHON) sebagai pengampu/ curator terhadap ANAK I dalam segala kepentingan hidup dan segala tindakan hukum;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah Penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tolitoli pada hari Selasa tanggal 23 April 2013 Masehi, bertepatan tanggal 13 Rajab 1434 Hijriyah, oleh kami, Drs. Nurmaali sebagai hakim ketua majelis, Dra. Noor Aini dan St. Hatijah, S.HI. masing-masing sebagai hakim anggota majelis, penetapan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh Hasnawati, S. Ag, selaku panitera pengganti, dengan dihadiri Pemohon.

Ketua Majelis

ttd./

Drs. Nurmaali.

Anggota Majelis I

ttd./

Dra. Noor Aini.

Anggota Majelis II

ttd./

St. Hatijah, SHI.

Panitera Pengganti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hasnawati, S. Ag.

Perincian Biaya :

- Biaya Pencatatan : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses : Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 100.000,-
- Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
- Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)